



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 29 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ibu Kota Negara (IKN) dan Mitigasi Ancaman Terorisme: Pendekatan Kesejahteraan untuk Pencegahan Aksi Kejahatan di Indonesia

Annisa Yudha Apriliasari¹, Sapto Priyanto²

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: annisa.yudha11@ui.ac.id

² Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: saptopedia@gmail.com

Corresponding Author: annisa.yudha11@ui.ac.id

Abstract: *The relocation of the National Capital (Ibu Kota Negara/IKN) to East Kalimantan Province has sparked pros and cons regarding potential threats and ways of countering terrorism in the new capital city, called Nusantara. This paper aims to provide a design and framework for mitigating the threat of terrorism in the nation's capital city by using a welfare criminology approach. This paper uses a qualitative approach regarding secondary data sourced from statistical data publications, online media news, journal articles, and previous similar research/studies. The new IKN with the name Nusantara which carries the concept of a "smart city" based on cyber technology, faces the challenge of the threat of terror acts in a hybrid manner. The government needs to design an integrated prevention and counterterrorism strategy in IKN Nusantara and its surrounding areas that is not only cyber-based, but also relies on natural surveillance from the surrounding communities, and in the policy-making process needs to consider the situation of the community and existing local wisdom. The welfare approach can also be in line with the aim of addressing the root causes of radicalization and conflict, such as economic marginalization, social and cultural issues.*

Keyword: *National Capital, Terrorism, Welfare Criminology, Community Crime Prevention*

Abstrak: Pemandahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur memicu pro dan kontra terkait potensi ancaman dan cara penanggulangan terorisme di ibu kota negara baru bernama Nusantara. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan rancangan dan kerangka mitigasi ancaman terorisme di ibu kota negara Nusantara dengan menggunakan pendekatan kriminologi kesejahteraan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada data-data sekunder yang bersumber dari publikasi data statistik, berita media daring, artikel jurnal, serta penelitian/kajian terdahulu yang sejenis. IKN baru dengan nama Nusantara yang mengusung konsep "smart city" dengan berbasis teknologi siber, menghadapi tantangan ancaman aksi teror secara hibrida. Pemerintah perlu merancang strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme yang terintegrasi di IKN Nusantara dan daerah di sekitarnya yang tak hanya berbasis siber, tetapi juga mengandalkan pengawasan alami dari

masyarakat/komunitas sekitar, serta dalam membuat kebijakan perlu mempertimbangkan situasi masyarakat dan kearifan lokal yang ada. Pendekatan kesejahteraan juga dapat sejalan dengan tujuan penanganan akar masalah radikalisme dan konflik, seperti adanya marginalisasi ekonomi, serta isu-isu sosial dan budaya.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Terorisme, Kriminologi Kesejahteraan, Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas

PENDAHULUAN

Pemindahan lokasi ibu kota negara (IKN) dari sebelumnya DKI Jakarta menjadi Nusantara di Kalimantan Timur secara resmi telah ditetapkan melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), didasari oleh visi pembangunan yang tidak lagi “Jawa Sentris”, melainkan beganti menjadi “Indonesia Sentris” (Kapiarsa, 2020).

Fase awal pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara akan dilaksanakan segera pada tahun 2024 mendatang dengan lebih dulu mengalihkan kantor pemerintahan, yakni Istana Negara bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Melansir situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2022), nantinya dalam konsep IKN Nusantara, dimana seluruh kementerian, lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, dan Polri akan berada dalam kawasan khusus yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor dalam Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri tentang IKN pada 17 Februari 2022, menyebutkan bahwa kondisi Kaltim secara umum relatif kondusif dan tidak ada masalah, baik sebelum hingga setelah penetapan Undang-Undang IKN (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2022).

Kebijakan pemindahan IKN ke daerah yang baru, bukan tidak memiliki risiko ancaman terhadap munculnya kejahatan di masa yang akan datang. Letak geografis suatu daerah, termasuk di dalamnya terdapat struktur masyarakat serta lingkungan, sangat mungkin menjadi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Rodney Stark (1987) yang bekerja dalam kerangka isu ekologi kejahatan (*ecology of crime*) pernah menyatakan bahwa lingkungan tetap bisa menjadi wilayah yang tingkat penyimpangan dan kejahatannya tinggi, meskipun populasinya telah berubah (Kitchen, 2007). Dalam rangka mencegah tingginya potensi ancaman kejahatan di daerah IKN yang baru, perlu dikaji secara menyeluruh dari segala aspek, termasuk pertahanan dan keamanan. Selain itu, perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian selama persiapannya. Misalnya, memperhitungkan karakteristik masyarakat, mempertimbangkan potensi tereksklusinya budaya lokal secara sosial, keberlanjutan lingkungan, hingga potensi ancaman kejahatan, baik yang menasar keamanan maupun kedaulatan negara, seperti aksi terorisme.

Ketua FKPT Kaltim, H. Ahmad Jubaidi memaparkan hasil penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2019 yang menunjukkan bahwa terdapat lima provinsi di Indonesia yang termasuk ke dalam zona merah radikalisme dan terorisme, yakni Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2022). Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, tepatnya di Kota Samarinda memiliki catatan sejarah bahwa pernah terjadi aksi terorisme berupa peledakan bom. Peristiwa yang terjadi di penghujung tahun 2016, menjadi aksi pengeboman yang pertama kali terjadi di Kalimantan Timur dengan targetnya adalah Gereja Oikumene, Samarinda (Zulfayani, 2017). Selain di Kalimantan Timur, aksi dan serangan terorisme

pernah terjadi di wilayah sekitar Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara baru. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Kaltim untuk lebih waspada terhadap jaringan dan ancaman serangan terorisme, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (internasional), juga yang bentuknya kelompok/jaringan dan individu (*lone wolf*).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menggelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional dalam rangka Penanggulangan Terorisme di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 20 September 2021. Aksi pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme selanjutnya dilakukan lewat seminar kebangsaan Mencegah Penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme pada Selasa pada 21 Maret 2023, yang diadakan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kesbangpol dengan Mabes TNI dan Yayasan Crisis Center Deradikalisme Pencegahan Terorisme Kalimantan Timur. Merujuk situs resmi Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (2023), seminar kebangsaan tersebut turut menghadirkan Eks Napiter yang telah kembali ke NKRI sebagai narasumber, yaitu Ustadz M. Yunus, S.Ag Eks Napiter Bom Bali I, Fazri Pahlawan (Abu Zee) Amir Jamaah Ansharud Daulah (JAD) Eks Napiter Asal Kota Bekasi, dan Wildan Fauzi Bahresi Al Qathoni Alias Umair Eks Napiter Jihadis ISIS Suriah.

Aksi terorisme merupakan aksi yang menargetkan sasarannya di objek-objek vital yang memiliki intensitas kegiatan yang tinggi. Selain itu, target dari sasaran aksi terorisme adalah tempat-tempat umum dan/atau pusat keramaian, di mana mereka dapat memberikan peliputan dan penyebarluasan berita yang massif dengan tujuan untuk memberikan ketakutan pada masyarakat luas. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara baru, menjadi suatu hal dapat dilihat sebagai target yang atraktif untuk diserang karena memiliki nilai publisitas yang tinggi. Potensi ancaman tersebut semakin besar jika melihat data yang dikeluarkan oleh BNPT, dimana terdapat 116 mantan narapidana terorisme yang diindikasikan akan menjadi residivis, termasuk di dalamnya pelaku peristiwa bom Gereja Oikumene (CNN Indonesia, 2023).

Meskipun latar belakang dari pemindahan ibu kota dapat dilihat sebagai langkah yang bertujuan untuk menghapus stigma sosial “Jawa Sentris” dan beberapa urgensi kerentanan lain yang menyertai¹, kajian mengenai potensi dan strategi mitigasi ancaman keamanan, khususnya aksi kejahatan terorisme perlu untuk dilakukan dengan lebih komprehensif dengan memerhatikan segala potensi yang ada. Misalnya, apakah konsep “*smart city*” yang diusung sebagai desain IKN sudah sesuai dengan rancangan atau model pencegahan kejahatan di wilayah baru IKN atau tidak, khususnya bagi ancaman kejahatan terorisme. Dalam tulisan ini, akan membahas mengenai mitigasi ancaman terorisme di wilayah ibu kota negara baru dengan menekankan pada pendekatan kesejahteraan, serta mempertimbangkan pendekatan sosial-budaya kemasyarakatan sebagai upaya penanganan akar masalah radikalisme dan konflik, seperti marjinalisasi ekonomi, sosial dan budaya.

METODE

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada data-data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis. Data sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari data-data statistik yang sudah diolah dan dipublikasi, berita media daring, artikel jurnal serta penelitian terdahulu yang membahas topik berkaitan dengan tulisan

¹ Urgensi pemindahan ibu kota negara berdasar pada kerentanan, antara lain: konsentrasi penduduk di Kalimantan masih kecil jika dibandingkan di Jawa; minimnya kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap PDB Nasional; krisis/kelangkaan air di DKI Jakarta dan Jawa Timur; besarnya konversi lahan di Jawa seiring dengan potensi bencana; serta urbanisasi di Jawa, khususnya DKI Jakarta yang sangat tinggi dan padat (Bappenas, 2021).

ini. Metode utama dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan atau kajian literatur, dimana data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan secara deskriptif isu yang diambil menggunakan konsep dan teori yang sesuai.

Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persoalan pemindahan ibu kota negara baru Indonesia dan menganalisis ancaman serta strategi mitigasi kejahatan terorisme di wilayahnya. Kajian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan analisis spektrum ancaman kejahatan terorisme di wilayah vital suatu negara, dan cenderung lebih mengedepankan pendekatan keamanan. Meskipun informasi dan data bersumber dari data sekunder, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai sumber sekunder yang mampu untuk mendukung argumen dalam tulisan ini. Berdasar dari analisis penelitian terdahulu, tulisan ini akan menganalisis strategi mitigasi pencegahan kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan humanis, yakni pendekatan kesejahteraan (*welfare criminology*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan secara tradisional dibayangkan sebagai titik lemah suatu negara. Titik perbatasan dipandang sebagai rentan dan mudah untuk ditembus, serta dianggap sebagai sumber risiko dan ancaman kejahatan, terutama kejahatan transnasional seperti terorisme. *Cross-Border Terrorism* sendiri adalah aktivitas atau pergerakan terorisme, termasuk radikalisme dan radikalisasi, yang melintasi batas negara (Hanita, 2018). Tantangan dalam melawan infiltrasi *Cross-Border Terrorism* sangat signifikan. Strategi untuk mencegah pergerakan *Cross-Border Terrorism* perlu untuk memahami dan memetakan terlebih dahulu apa saja tantangan yang ada dan potensi ancaman yang muncul (Gohel, 2021).

Lokasi IKN baru yang berada di Kalimantan Timur dan berdekatan dengan perbatasan negara, dinilai menjadi titik strategis penyebaran radikalisme dan ancaman terorisme karena berada pada segitiga: Sulu, Sabah, dan Poso. Fakta tersebut perlu mengarahkan fokus pada kota-kota penyangga, seperti Balikpapan dan Samarinda yang kemungkinan besar akan menjadi kota-kota tujuan *cross-border terrorism* (Hanita, 2018).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melawan mobilitas dari *cross border terrorism* adalah negara harus memastikan bahwa telah menandatangani perjanjian multilateral dengan negara atau wilayah, di mana terorisme berpotensi untuk muncul, bukan hanya di tempat yang sudah ada. Selain itu, perlu untuk bekerja sama dengan layanan/lembaga keimigrasian dan perbatasan nasional, serta membangun kemitraan antar-lembaga. Misalnya, Frontex dan Europol yang bersama-sama mengembangkan buku pedoman yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan (kapasitas) para staf atau anggota yang terlibat secara langsung di lapangan. Harapannya adalah mereka siap untuk mengidentifikasi kemungkinan tanda-tanda keterlibatan dalam jaringan terorisme (Gohel, 2021).

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, media dan internet yang memberikan banyak perubahan di kehidupan masyarakat, ternyata dimanfaatkan juga oleh jaringan teroris. Dewasa ini, internet dan media sosial kerap digunakan sebagai alat untuk mempercepat masuknya paham radikalisme melalui proses radikalisasi (Sukoco, Syauqillah, dan Ismail, 2021). Menurut Petrus Golose (2014), jaringan teroris telah menggunakan teknologi siber dalam berdakwah dan berkomunikasi. Mereka memanfaatkan media baru, seperti media sosial, untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ada di berbagai negara serta melakukan aksinya, termasuk menyebarkan propaganda untuk merekrut anggota baru. Internet dan media sosial dinilai memainkan peran penting dalam strategi operasional para jihadis.

Hal menarik yang dijelaskan oleh Gabriel Weimann tentang pergeseran arena bagi jaringan teroris dalam memanfaatkan media sosial adalah untuk mencapai tujuan mereka,

yakni untuk menyiarkan pesan simbolis—yang menimbulkan ketakutan (*fear of crime*)—kepada masyarakat secara luas, sehingga media tertarik untuk meliput dan menyebarkan pesan tersebut (Weimann, 2006, dalam Klausen, 2015). Koehler (2014) juga menemukan bahwa internet menjadi faktor pendorong paling penting dalam proses radikalisasi individu, karena menyediakan ruang bagi seseorang untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan. Internet juga digunakan oleh perekrut sebagai strategi untuk memengaruhi pandangan radikal dan perilaku seseorang yang dapat dilakukan secara daring (Gaudette, Scrivens, dan Venkatesh, 2020). Studi lain juga menjelaskan bahwa proses radikalisasi melalui media daring dan narasi radikal sangat efektif untuk mempengaruhi dan merekrut, khususnya kaum muda (Hakim, Bainus, dan Sudirman, 2019).

Pada perkembangan dan modernisasi strategi perang, saat ini—dan secara global, semua negara mulai menghadapi ancaman kejahatan hibrida. Perang hibrida sendiri merupakan metode perang yang memadukan perang konvensional, perang tidak teratur (non-linear, termasuk terorisme), dan perang siber. Bentuk dari perang hibrida menggambarkan dinamika ruang pertempuran yang fleksibel, kompleks, mudah beradaptasi dan tangguh (Gerasimov, 2013). Adapun aktor atau pelaku dari perang hibrida adalah aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara atau *state actor* yaitu kehadiran tim taktis kecil di wilayah kedaulatan asing, penciptaan kekacauan kriminal, agitasi, propaganda, manipulasi media dan disinformasi, serangan siber dan latihan militer terang-terangan di dekat wilayah kedaulatan. Sedangkan aktor non-negara atau *non state actor* memiliki ciri, yakni dukungan terhadap subversi separatisme, serangan dunia maya, manipulasi media, berita palsu, dan serangan terorisme (Hanita, 2021).

Dalam melihat konteks IKN baru yang mengusung perencanaan kota “*Smart City*”, dimana konsep pengembangan dan pengelolaan kotanya memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Bappenas, 2020), pasti akan sangat mengandalkan teknologi siber (*cyber technology*). Hal tersebut harus dikaji dan dipertimbangkan secara menyeluruh dan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, khususnya dalam memitigasi ancaman kejahatan terorisme. Jika merujuk pada laporan BNPT di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa selama masa pandemi, jaringan dan kelompok teror telah memaksimalkan aktivitas daring untuk melakukan propaganda, proses rekrutmen anggota hingga pendanaan (BNPT, 2021).

Perencana dan pelaksana dari penerapan konsep *smart city* yang mengedepankan teknologi penting untuk mendorong keikutsertaan anak bangsa Indonesia yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan prinsip “*Intelligent City*” yang mendukung konsep *smart city* sebagai upaya untuk mentransformasi komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui dukungan teknologi (Bappenas, 2020). Kebutuhan akan peningkatan kapasitas/kemampuan komunitas lokal (anak bangsa) dalam mendukung rencana tersebut akan semakin meningkat.

Meskipun ancaman terorisme saat ini mengalami pergeseran dari tradisional menjadi berbasis teknologi siber, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan meninggalkan pendekatan tradisionalnya secara penuh. Oleh karena itu, dalam rangka memitigasi ancaman terorisme di wilayah yang mengedepankan teknologi siber seperti *smart city*, tetap masih memerlukan strategi pencegahan kejahatan situasional untuk menekan potensi ancaman tindak kejahatan. Misalnya, dengan pendekatan *Crime Prevention Through*

Environmental Design (CPTED)² yang sangat mungkin untuk mencegah timbulnya kejahatan menggunakan pengetahuan desain lingkungan (Queensland Government, 2007).

Strategi pencegahan kejahatan yang membangun hubungan kerja sama yang kuat dengan masyarakat akan memiliki cakupan yang lebih luas. Misalnya, seperti di Inggris dimana pemerintahnya memiliki agenda pencegahan sebagai respon atas serangan bom di London, yakni dengan membentuk kelompok kerja yang memiliki tugas, antara lain mendukung inisiatif lokal dan komunitas serta memberikan perlindungan komunitas dari ekstremisme (Ansori, dkk., 2019). Aspek strategis dalam pendekatan pencegahan adalah pelibatan masyarakat. Satu slogan yang menjadi fondasi pentingnya pelibatan masyarakat adalah “*communities can defeat terrorism*” (masyarakat dapat mengalahkan terorisme).

Pencegahan kejahatan berbasis komunitas (*community crime prevention*) lebih mengutamakan pendekatan pada perbaikan kapasitas kekuatan masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan dengan pengembangan kontrol sosial. Selain melibatkan komunitas dalam strategi pencegahannya, perlu adanya sinergitas dan kinerja yang terintegrasi dengan membangun kemitraan multipihak antara stakeholder, aparat, masyarakat/komunitas, dan elemen lainnya.

Begitu juga dengan pencegahan potensi kejahatan terorisme komunitas yang ada di dalamnya, mampu menjadi agen kontrol sosial untuk mencegah adanya serangan atau aksi terorisme di lokasi tersebut. Komunitas dan masyarakat yang terlibat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, khususnya yang memiliki indikasi potensi penyebaran paham radikal-ekstrim hingga dorongan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hirschi bahwa kontrol terhadap individu dan masyarakat mampu memunculkan adanya ikatan sosial yang mengikat individu dengan masyarakat dan dengan perilaku taat hukum (Marsh, 2006). Dengan membangun dan melakukan komunikasi serta koordinasi multipihak, dapat membangun kepercayaan antar-pihak yang menjalani kemitraan tersebut.

Strategi mitigasi ancaman terorisme lainnya adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan juga dapat sejalan dengan tujuan penanganan akar masalah radikalisasi dan konflik seperti adanya marginalisasi ekonomi, sosial dan budaya. Pada pendekatan kesejahteraan, negara dituntut untuk menjadi aktor aktif dalam pemenuhan kesejahteraan warganya sebagai langkah untuk menekan potensi munculnya tindakan kejahatan.

Konsep mengenai *welfare state* mengacu pada kewajiban moral pemerintah dalam menyediakan pelayanan sosial untuk mencapai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara layak, dimana pengaplikasian *welfare state* didasarkan atas enam nilai norma, yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan sosial, meningkatkan integrasi sosial dan menghindari pengucilan sosial, meningkatkan stabilitas sosial, dan meningkatkan otonomi. Tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Secara individual, seseorang melakukan kejahatan berhubungan dengan tidak dinikmatinya kesejahteraan sosial di berbagai aspek, kemudian tindakan kejahatan yang dilakukannya dapat merugikan pihak lain, seperti adanya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat (Apriliasari, 2018).

Program pencegahan kejahatan dalam bentuk perwujudan kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui pembinaan generasi muda, kegiatan regulasi, sosialisasi, fasilitasi, dan

² CPTED berasumsi bahwa keadaan fisik lingkungan dapat dimanipulasi untuk menghasilkan efek perilaku yang akan mengurangi ketakutan dan terjadinya tindak kejahatan. Mendesain ulang atau menggunakan area yang ada lebih efektif lagi untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan (Atlas, 2008). Konsep yang bisa digunakan dalam CPTED diantaranya adalah *natural acces control* dan *natural surveillance*.

penerapan sanksi, dan hal yang perlu jadi perhatian utama adalah dengan mengedepankan program pendidikan yang adil dan merata. Selain itu, negara dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam mewujudkan hak-hak asasi warga negaranya. Jika menggunakan pemikiran tentang *welfare criminology*, salah satu kunci dari terciptanya kebijakan yang menyejahterakan masyarakat yang melihat bahwa peran negara sangat penting dalam terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya (Mustofa, 2010). Termasuk dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa terpenuhinya kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, akan berjalan seiring dengan menekan angka kejahatan atau potensi kejahatan. Lebih jauh, kesejahteraan warga negara akan menciptakan perdamaian positif yang berkelanjutan.

Dalam konteks situasi dan kondisi di IKN baru yang memiliki potensi ancaman, penanganan akar masalah radikalisasi dan konflik menjadi penting. Kehadiran para pendatang baru di wilayah Penajam Paser Utara, kemudian berinteraksi dengan penduduk asli dan menjalani kehidupan bersama sebagai satu komunitas, harus dipertimbangkan khususnya dalam menyusun kebijakan dan kerangka mitigasi ancaman kejahatan seperti terorisme. Bagaimana kemudian warga pendatang dapat hidup dan berkembang bersama dengan penduduk asli dan budaya di wilayah Penajam Paser Utara dan sekitarnya, sesuai dengan nilai dan norma budaya yang ada di masyarakatnya. Pemerintah dan elemen masyarakat harus peka akan hal tersebut, supaya tidak ada marjinalisasi yang terjadi pada komunitas asli sehingga bisa mempersempit ruang bagi adanya potensi konflik laten di masyarakat.

Pandangan tersebut sesuai dengan pemikiran *welfare criminology* yang melihat kejahatan sebagai gejala sosial yang perlu dihadapi dengan mewujudkan keadaan tidak kondusif bagi dilakukannya kejahatan, yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap lapisan masyarakat. Pemberdayaan komunitas di wilayah yang dijadikan sebagai IKN dapat menjadi langkah yang strategis, karena komunitas (termasuk masyarakat dan kearifan lokal di dalamnya) dinilai lebih memahami konteks dan dinamika di wilayah tersebut. Selain itu, perancangan kota bagi IKN juga perlu memperhatikan jumlah penduduk tetap yang akan mendiami wilayah tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan kesejahteraan warganya, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya.

KESIMPULAN

Ancaman terorisme yang saat ini mengalami pergeseran dari konvensional menjadi berbasis teknologi siber, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan meninggalkan pendekatan tradisionalnya secara penuh. Selain ancaman terorisme tersebut, tentunya kejahatan konvensional lain dan kejahatan *white collar* juga perlu untuk diantisipasi. Pindahan ibu kota negara baru ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur dirancang dengan konsep *smart city*, dimana teknologi siber menjadi basisnya, maka ancaman kejahatan konvensional akan beralih menggunakan media siber karena sifat dari kejahatan yang akan berkembang mengikuti zaman. Hal tersebut memperbesar potensi jatuhnya korban-korban yang tidak memiliki pemahaman dan kemampuan mengoperasikan teknologi siber tersebut dengan baik.

Pendekatan gabungan (*hybrid*) antara cara tradisional dengan penggunaan teknologi siber perlu untuk dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang komprehensif. Dalam konteks penerapan konsep *smart city* di IKN baru, selain mengandalkan kecanggihan dari teknologi moders, perlu juga untuk memberikan perhatian pada kapasitas operator atau personel di lapangan. Selain itu, diperlukan pendekatan kemitraan berbasis multipihak dengan melibatkan stakeholder, aparat, masyarakat/komunitas, dan elemen lainnya supaya memiliki cakupan pencegahan kejahatan terorisme yang lebih luas.

Pendekatan inti yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kesejahteraan yakni menggunakan pandangan *welfare criminology*. Jika melihat menggunakan pemikiran

welfare criminology, salah satu kunci dari terciptanya kebijakan yang menyejahterakan masyarakat adalah melihat bahwa peran negara sangat penting dalam terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Termasuk dalam konteks mitigasi ancaman terorisme di IKN Nusantara, dapat dikatakan bahwa terpenuhinya kesejahteraan seluruh warganya akan berjalan seiring dengan dapat ditekannya angka kejahatan, bahkan potensi kejahatan itu sendiri. Lebih jauh, kesejahteraan warga negara akan menciptakan perdamaian positif yang berkelanjutan. Bahkan dapat menjadi upaya dalam mencerabut akar permasalahan radikalisme dengan basis pendekatan sosial yang lebih humanis.

REFERENSI

- Adea. "Balikpapan Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme". (2021). *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Dilansir dari laman <https://www.kaltimprov.go.id/berita/balikpapan-gelar-deklarasi-kesiapsiagaan-nasional-penanggulangan-terorisme>.
- Aly, A., et., al. (2014). "Moral Disengagement and Building Resilience to Violent Extremism: An Education Intervention". *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(4). DOI: 10.1080/1057610X.2014.879379.
- Amin, M. (2011). "Konsep negara kesejahteraan dari waktu ke waktu". *Jurnal Politea*, 3(2). Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara.
- Ansori, M. H. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Apriliasari, A. Y. (2018). *Implementasi MoU Helsinki bagi Kesejahteraan Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Pendekatan Welfare Criminology*. Skripsi, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Atlas, R. I. (2008). *21st Century Security and CPTED*. United States of America: CBC Press.
- Bell, W. (1983). *Contemporary social welfare*. USA: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Cinthia. (2021). "Mengapa IKN Harus Pindah ke Kaltim". *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Dilansir dari laman <https://www.kaltimprov.go.id/berita/mengapa-ikn-harus-pindah-ke-kaltim>.
- CNN Indonesia. (2023). "BNPT Sebut 116 Mantan Napi Terorisme Kembali Jadi Residivis". *CNN Indonesia*. Dilansir dari laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>.
- Gaudette, T., Scrivens, R., & Venkatesh, V. (2020). "The Role of the Internet in Facilitating Violent Extremism: Insight from Former Right-Wing Extremists". *Terrorism and Political Violence*. DOI: 10.1080/09546553.2020.1784147
- Geason, S., dan Wilson, P. R. (1988). *Crime Prevention: Theory and Practice*. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Gerasimov, V. (2013). "The Value of Science Is in the Foresight: New Challenges Demand Rethinking the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations," trans. Robert Coalson, *Military-Industrial Kurier*. Diakses dari laman <http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/10/complex-academic-writing/412255/>.
- Gohek, S. M. (2021). "Prevention of Cross-Border Movements of Terrorists: Operational, Political, Institutional and Strategic Challenges for National and Regional Border Controls". Dalam Alex P. Schmid, (2021). *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness*. ICCT Press Publication.
- Golose, P. (2014). *Deradikalisme Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Goodin, R., dkk. (1999). *Reasons for welfare, in the real worlds of welfare capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hakim, Y., R., Bainus, A., & Sudirman, A. (2019). "The implementation of counter narrative strategy to stop the development of radicalism among youth". *Central European Journal of International & Security Studies*, 13(4). Diunduh dari <https://www.proquest.com/scholarly-journals/implementation-counter-narrative-strategy-stop/docview/2394981290/se-2>.
- Hanita, M. (2018). "Radikalisme dalam Masyarakat Multikultural: Ancaman Lokal dan Tantangan Global". *Jurnal Cendekia Waskita* 2(1). Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
- Hanita, M. (2021). *Redefinisi dan Reinterpretasi Doktrin Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Publishing.
- Kapiarsa, A. B. (2020). "Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru Indonesia Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara". *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 6(2).
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Diakses melalui laman <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses melalui laman <https://www.ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Diakses melalui laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.
- Kindt, M. T. (2006). "Building Population Resilience to Terror Attacks Unlearned Lessons from Military and Civilian Experience, Counterproliferation". *Paper No. 36 USAF*. Alabama: Air University Maxwell Air Force Base.
- Kitchen, P. (2007). *Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis*. Report. Government of Canada.
- Klausen, J. (2015). "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq". *Studies in Conflict & Terrorism*, 38(1), pp. 1-22. DOI: 10.1080/1057610X.2014.974948.
- Knepper, P. (2007). *Criminology and social policy*. London: SAGE Publications Ltd.
- Lindsay, B., dan McGillis, D. (1986). "Citywide community crime prevention: An assessment of the Seattle program". Dalam D. Rosenbaum (Ed.), *Community crime prevention: Does it work?*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Marsh, I., et.al. (2006). *Theories of Crime*. New York: Routledge.
- Moon, J. D. (1988). *Responsibility, rights, and welfare: The theory of the welfare state*. USA: Westview Press, Inc.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian sosiologis terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum (2nd ed.)*. Depok: FISIP UI Press.
- Queensland Government. 2007. *Crime Prevention through Environmental Design*. State of Queensland.
- Ruhainah. (2023). "3 Eks Napiter Jadi Narasumber, Di Seminar Kebangsaan Tangkal Radikalisme". *Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur*. Dilansir dari laman <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/519760>.
- Sukoco, A., Syauqillah, M., & Ismail, A. U. (2021). "Media, Globalisasi dan Ancaman Terorisme". *Journal of Terrorism Studies*, 3(2), article 5, pp. 1-15.
- Sunusi, M. (2012). "Welfare state: Konsep, tantangan dan dilema". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 11(2). Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Taydas, Z., & Peksen, D. (2012). "Can states buy peace? Social welfare spending and civil conflicts". *Journal of Peace Research*, 49(2), 273-287. JSTOR.

- Van Dijk, J. J. M., dan Killias, M. (1990). *Experiences of Crime Across the World: Key Findings of the 1989 International Crime Survey*. Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Vellani, K. (2006). *Strategic Management: A Risk Assessment Guide for Decision Makers*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Wilson, T., & Wilson, D. (1991). *The state and social welfare: The objectives of policy*. USA: Longman Inc.
- Yunardhani, R. (2012). *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)*. Tesis. Depok: Departemen Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia.
- Zulfayani. (2017). "Framing Analysis News Comparison of Bomb Samarinda in Kompas.com And Tempo.co". *Jom FISIP*, 4(2).